

**STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA  
PERDATA YANG BERTRANSISI KE RANAH PIDANA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1666 K/Pdt/2022)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**A. AGIL FADLOLI ANWAR**

**NIM 200202110098**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA  
PERDATA YANG BERTRANSISI KE RANAH PIDANA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1666 K/Pdt/2022 )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**A. AGIL FADLOLI ANWAR**

**NIM 200202110098**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA  
PERDATA YANG BERTRANSISI KE RANAH PIDANA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH***

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1666 K/Pdt/2022)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Desember 2024

Penulis,



A. Agil Fadloli Anwar  
NIM 200202110098

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A. Agil Fadli Anwar NIM 200202110098 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA  
PERDATA YANG BERTRANSISI KE RANAH PIDANA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1666 K/Pdt/2022)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Desember 2024

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP: 199304292020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uni-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uni-malang.ac.id](mailto:syariah@uni-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : A. Agil Fadloli Anwar  
NIM : 200202110098  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
Judul Skripsi : **STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM  
SENGKETA PERDATA YANG BERTRANSISI KE  
RANAH PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
MAQASHID SYARIAH ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NO. 1666 K/Pdt/2022 )**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 24 April 2024	Revisi Judul dan Latar Belakang	
2.	Senin, 29 April 2024	Acc Judul	
3.	Jumat, 03 Mei 2024	Revisi Metode Penelitian	
4.	Rabu, 08 Mei 2024	Revisi Kerangka Teori	
5.	Selasa, 14 Mei 2024	Acc Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 30 Mei 2024	Revisi Proposal Skripsi	
7.	Rabu, 18 September 2024	Revisi Bab 2	
8.	Jumat, 11 Oktober 2024	Revisi Bab 3	
9.	Senin, 04 November 2024	Revisi Bab 3	
10.	Selasa, 19 November 2024	Acc Bab 1 – Bab 4	

Malang, 15 Desember 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.  
NIP: 197408192000031002

## HALAMAN PERSETUJUAN


Dewan Penguji Skripsi saudara/i A. Agil Fadloli Anwar NIM 200202110098, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA  
PERDATA YANG BERTRANSISI KE RANAH PIDANA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1666 K/Pdt/2022)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024

Dengan Penguji :


1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum  
NIP. 197801302009121002

  
Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H  
NIP. 197805242009122003

  
Penguji Utama

3. Aditya Prastian Suprivadi, M.H.  
NIP. 199304292020121003

  
Sekretaris

Malang, 15 Desember 2024  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 195908222005011003

## MOTTO

وَالِى رَّبِّكَ فَارْغَبْ

*”Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah berharap”*

**(QS. Al-Insyirah : 8)**

*”Hidup adalah idealisme, maka idealisme harus dipertaruhkan”*

**(Prof.Dr.KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A)**

*”Jadilah manusia yang baik atau tidak sama sekali”*

**(Prof.Dr.KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A)**

*”Dek, Jadi manusia yang bisa memimpin. Tapi memimpin yang baik”*

**(Ibunda, Nur Mu’asus Choirot)**

## **KATA PENGANTAR**

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA  
PERDATA YANG BERTRANSISI KE RANAH PIDANA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1666 K/Pdt/2022)**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Aditya Prastian Supriyadi, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dwi Fidhayanti, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu

yang bermanfaat kepada penulis. Meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, rasa hormat dan terima kasih tidaklah berkurang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan – Nya kepada Beliau semua.

7. Kepada kedua orang tua terkasih, Bapak Syaiful M. Anwar dan Ibu Nur Mu'asus Choirot, untuk beliau berdua skripsi ini penulis persembahkan. Bapak yang mengajarkan tentang tanggung jawab dan kehormatan, Ibu yang selalu menyayangi tanpa ada yang dapat menyaingi. Bapak dan Ibu, terima kasih telah mencurahkan keringat, daya, dan do'a demi penulis bisa menyelami lautan ilmu. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih-Mu kepada beliau berdua sebagaimana beliau selalu menyayangi dan mengasihi buah hatinya.
8. Kepada abang-abang ku tersayang (Mas Khoiron, Mas Fajrin, Mas Fajar, dan Mas Aril), terima kasih sudah membantu ayah dan ibu untuk memotivasi serta membiayai penulis dalam proses menuntut ilmu dan proses hidup yang dilalui oleh penulis.
9. Terima kasih kepada keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon "Radikal" Al-Faruq yang memberikan banyak sumbangsih pemikiran melalui diskusi, ngopi, dan berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pemikiran dan nalar kritis penulis.
10. Kepada teman-teman pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah periode 2022-2023, terima kasih sudah memberi pelajaran yang sangat berharga dan memberi warna dan kesan yang baik bagi penulis.
11. Kepada teman-teman Elvorish, terima kasih atas pengalaman dan perjuangan bersama dalam menempuh perkuliahan.
12. Terima kasih kepada teman-teman foxphort 06 yang selalu menghibur dan membantu ketika penulis merasa kesusahan.
13. Kepada teman-teman Janaloka Coffe (baik pemilik, karyawan, dan pelanggan setia), terima kasih sudah mengajarkan penulis rasa kebersamaan, cara menikmati hidup, dan cara bersyukur.

14. Kepada seseorang yang secara khusus dipanggil “adinda” oleh penulis, terima kasih sudah menuangkan waktu, intelektualitas, dan emosionalnya dalam kebersamaan penulis untuk menyelesaikan studi ini.
15. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada A. Agil Fadloli Anwar (diri penulis sendiri), terima kasih telah hidup, berpikir, berjuang, menghadapi rasa senang, dan menikmati duka nestapa yang telah terjadi. Terima kasih telah bersyukur atas segala hal yang terjadi ketika menempuh perjalanan panjang bernama kehidupan.

Semoga Sang Hyang Tunggal Gusti Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu, Saudara sekalian berikan kepada penulis dengan kebaikan dan keberkahan yang lebih besar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan, muatan, maupun penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kedayagunaan khususnya bagi penulis dan kepada pembaca secara umum, serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia akademik dan penegakan hukum.

Malang, 21 Mei 2024

Penulis

A. Agil Fadloli Anwar

NIM 200202110034

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أيو). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>خلاصة</b> .....	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	7
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Pengolahan Data.....	15
<b>G. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>15</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Teori Kepastian Hukum.....</b>	<b>27</b>
<b>B. Maqashid Syariah .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi PT. Aneka Tambang dalam     Sengketa Jual Beli Emas Pasca Budi Said ditetapkan Sebagai     Tersangka Dalam Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif.....</b>	<b>35</b>
1. Kronologi Perkara antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang...35	
2. Kewajiban Ganti Rugi PT. Aneka Tambang terhadap Perkara yang Dialihkan pada Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif.....38	
3. Tinjauan Teori Kepastian Hukum terhadap Perkara Perdata antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang .....	48
<b>B. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sengketa Jual Beli Emas     antara PT. Aneka Tambang dengan Budi Said yang Bertransisi     ke Ranah Pidana .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>63</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>64</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR TABLE**

Table 1.1 Penelitian Terdahulu .....
--------------------------------------

## ABSTRAK

**A. Agil Fadloli Anwar, 200202110098, 2024, Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi Dalam Sengketa Perdata yang Bertransisi ke Ranah Pidana Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/Pdt/2022).** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H

---

**Kata Kunci : Status Hukum, Ganti Rugi, Transisi, Kepastian Hukum, Maqashid Syariah**

Latar belakang penelitian ini mencakup fenomena hukum yang terjadi ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari PT Aneka Tambang pada tahun 2018, namun hanya menerima 5,9 ton. Ketidakpuasan Budi Said mengarah pada gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya memutuskan untuk mengabulkan gugatannya. Situasi semakin rumit ketika PT Aneka Tambang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Budi Said, yang berujung pada penetapan status tersangka bagi Budi Said. Penelitian ini mengidentifikasi ketidakjelasan hukum yang muncul akibat transisi dari sengketa perdata ke ranah pidana dan dampaknya terhadap kewajiban ganti rugi dengan menganalisis perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk mengevaluasi secara mendalam mengenai kewajiban hukum dan implikasi etis dari tindakan PT Aneka Tambang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana hukum positif Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan transisi antara hukum perdata dan pidana, serta memberikan wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam konteks hukum modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan hukum terkait kewajiban ganti rugi PT Aneka Tambang pasca penetapan tersangka Budi Said. Dalam perspektif Maqashid Syariah, tindakan PT Aneka Tambang dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Hifz Al-Mal (memelihara harta), karena mereka tampak mengabaikan putusan pengadilan yang telah menguntungkan Budi Said. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika hukum yang kompleks antara sengketa perdata dan pidana serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

## ABSTRACT

**A. Agil Fadloli Anwar**, 200202110098, 2024, **The Legal Status of Compensation Obligations in Civil Disputes Transitioning to the Criminal Realm Positive Law Perspective and Sharia Maqashid (Study of Supreme No. 1666 K/Pdt/2022)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H

---

**Keywords: Legal Status, Compensation, Transition, Legal Certainty, Sharia Maqashid**

The background of this research includes a legal phenomenon that occurred when Budi Said bought 7 tons of gold from PT Aneka Tambang in 2018, but only received 5.9 tons. Budi Said's dissatisfaction led to a lawsuit at the Surabaya District Court, which initially decided to grant his lawsuit. The situation became more complicated when PT Aneka Tambang reported an alleged corruption crime involving Budi Said, which led to the determination of suspect status for Budi Said. This study identifies the legal ambiguity that arises due to the transition from civil disputes to the criminal realm and its impact on compensation obligations by analyzing positive legal perspectives and sharia maqashid.

The research method used is normative juridical with a qualitative analysis approach, which allows the author to evaluate in depth the legal obligations and ethical implications of PT Aneka Tambang's actions. This research is expected to contribute to the understanding of how Indonesia's positive law handles cases involving the transition between civil and criminal law, as well as provide insight into the application of Maqashid Syariah principles in the context of modern law.

The results of the study show that there is a legal ambiguity regarding PT Aneka Tambang's compensation obligations after the determination of the suspect Budi Said. In the perspective of Maqashid Syariah, PT Aneka Minami's actions can be considered inconsistent with the principle of Hifz Al-Mal (preserving property), because they seem to ignore the court decision that has benefited Budi Said. This research is expected to be a reference for policymakers and the public in understanding the complex legal dynamics between civil and criminal disputes and their implications for justice and legal certainty in Indonesia.

## خلاصة

أ. أجيل فضلولي أنور، 200202110098، 2024، الوضع القانوني لالتزامات التعويض في النزاعات المدنية التي تنتقل إلى المجال الجنائي من منظور القانون الإيجابي ومقاصد الشريعة (دراسة حالة بيع وشراء الذهب بين بودي سعيد وبت. أنيكا تامبانج). (أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: أديتيا براستيان سوبريادي، م

### الكلمات المفتاحية: الوضع القانوني، التعويض، الانتقال، اليقين القانوني، مقاصد الشريعة

تتضمن خلفية هذا البحث الظاهرة القانونية التي حدثت عندما اشترى بودي سعيد 7 أطنان من الذهب من شركة في عام 2018، لكنه تلقى 5.9 طن فقط. أدى استياء بودي سعيد إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة سورابايا، التي قررت في البداية قبول دعواه القضائية. أصبح الوضع أكثر تعقيداً عندما أبلغت عن أعمال فساد إجرامية مزعومة تورط فيها بودي سعيد، مما أدى إلى إعلان بودي سعيد مشتبهاً به. يتعرف هذا البحث على الغموض القانوني الذي ينشأ نتيجة الانتقال من المنازعات المدنية إلى المجال الجنائي وأثره على التزامات التعويض من خلال تحليل منظور القانون الوضعي ومقاصد الشريعة

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة قانونية معيارية مع نهج التحليل النوعي، والذي يسمح للمؤلف بإجراء تقييم متعمق للالتزامات القانونية والآثار الأخلاقية لتصرفات بي تي أنيكا تامبانج. ومن المأمول أن يساهم هذا البحث في فهم كيفية تعامل القانون الوضعي الإندونيسي مع القضايا التي تنطوي على التحولات بين القانون المدني والجنائي، فضلاً عن تقديم نظرة ثاقبة لتطبيق مبادئ مقاصد الشريعة في سياق قانوني حديث.

تظهر نتائج البحث أن هناك غموضاً قانونياً فيما يتعلق بالتزامات التعويض الخاصة بشركة بعد تحديد المشتبه به بودي سعيد. من وجهة نظر مقاصد الشريعة، يمكن اعتبار تصرفات بي تي أنيكا تامبانج غير متوافقة مع مبدأ حفظ المال (حماية الأصول)، لأنها تبدو وكأنها تتجاهل قرار المحكمة الذي استفاد منه بودي سعيد. ومن المأمول أن يصبح هذا البحث مرجعاً لوضعي السياسات والجمهور في فهم الديناميكيات القانونية المعقدة بين النزاعات المدنية والجنائية وآثارها على العدالة واليقين القانوني في إندونيسيا.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan pengadilan merupakan putusan majelis hakim, yang mana itu adalah sebuah pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mempunyai 3(tiga) kekuatan hukum, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut. Jadi dapat dikatakan, dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk menggunakan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi untuk melawan putusan tersebut. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sendirinya bersifat mengikat. Apa yang

---

<sup>1</sup> A H Basri and R Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023.

diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi putusan tersebut.<sup>2</sup>

Apabila merujuk pada pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia yang mengatakan *“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawab guna mematuhi kepatuha hakim itu. Hak ini memang sudahh selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.”* Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu. Putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Selain dari pasal tersebut, KUH Perdata juga menyebutkan dalam pasal 1868 jo 1870 bahwa putusan hakim adalah akta autentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>2</sup> Maya Sartika, “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, no. 1 (2020): 71–78, <https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138>.

<sup>3</sup> Juliandy Dasdo Tambun, “Putusan Perkara Perdata sebagai Alat Bukti”, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-perkara-perdata-sebagai-alat-bukti-lt52d5e034652f7/>, diakses pada 4 April 2024 Pukul 16.34

tetap adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu.<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perlu ditekankan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Putusan tersebut juga mempunyai kekuatan sebagai pembuktian yang sempurna sehingga diperolehnya suatu kepastian hukum.

Bertolak belakang dengan teori, dalam praktek suatu putusan pengadilan seolah menjadi kehilangan kekuatannya baik kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian maupun kekuatan eksekutorial terdapat fenomena hukum yang bermula saat Budi Said membeli 7 ton emas dari PT. Aneka Tambang pada 2018 dengan harga diskon atau senilai 3,9 triliun. Namun, Budi Said hanya menerima sebanyak 5,9 ton dan 1,1 ton emas sisanya tidak pernah diterima. Budi Said merasa ditipu dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas kerugiannya sebesar 1,1 ton emas. Pada 13 Januari 2021 Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan Budi Said dan menghukum PT. Aneka Tambang untuk membayar atau menyerahkan emas kepada Budi Said. Namun, pada 19 Agustus 2021 Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan PT. Aneka Tambang batal dihukum membayar ganti rugi

---

<sup>4</sup> Kuku Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

pada Budi Said. Akan tetapi, Budi Said mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung mengabukan kasasi tersebut. Tidak selesai sampai situ, PT. Aneka Tambang mengajukan peninjauan kembali, namun Mahkamah Agung menolak sampai 2 kali peninjauan kembali pada perkara tersebut. Seakan tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, PT. Aneka Tambang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat PT. Aneka Tambang dengan Budi Said yang diduga melakukan pemalsuan dokumen jual beli emas tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan pada akhirnya Budi Said statusnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.<sup>5</sup>

Melihat fenomena hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Aneka Tambang seakan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan pada perkara perdata yang mana dihukum untuk membayar biaya ganti rugi terhadap Budi Said. Padahal dalam perkara tersebut sudah jelas dimenangkan oleh Budi Said dengan semua bukti yang dilampirkan. Dalam hal ini, putusan pengadilan seperti diabaikan dan kehilangan kekuatan hukumnya. Status ganti rugi PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said juga masih dipertanyakan, sebab dalam hukum di Indonesia tidak terlalu eksplisit mengatur sedemikian rupa, sehingga terjadi kekaburan hukum terkait kewajiban PT. Aneka Tambang dalam menyelesaikan putusan pengadilan

---

<sup>5</sup> Teti Purwanti, "ditetapkan jadi tersangka, Begini Kronologi Kasus Budi Said", 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240126170002-4-509380/ditetapkan-jadi-tersangka-begini-kronologi-kasus-budi-said>, diakses pada tanggal 18 April 2024 Pukul 21.00

perdata berupa membayar ganti kerugian terhadap Budi Said pasca ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, jika melihat perspektif Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi terdapat lima pokok kemaslahatan yang salah satunya ialah *Hifz Al-Mal* (memelihara harta). Memelihara harta dalam peringkat ketiga atau *tahsiniyyat* yakni sepertihalnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan<sup>6</sup>. Hal ini berkaitan erat dengan etika dalam muamalah, PT. Aneka Tambang seakan melakukan pengecohhan dengan kembali melaporkan Budi Said kedalam perkara pidana yang dikarenakan seakan-akan mengabaikan putusan pengadilan pada perkara perdata.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang Bagaimanakah status kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang dalam kasus sengketa jual beli Emas pasca Budi Said ditetapkan tersangka dalam perkara pidana perspektif hukum positif Indonesia, dikarenakan terdapat ketidakjelasan mekanisme hukum yang dampak kedepannya mengakibatkan kerugian salah satu pihak dalam perkara tersebut. Serta penulis terdorong untuk melihat Bagaimanakah tinjauan Maqashid Syariah terhadap sengketa jual beli emas antara PT. Aneka Tambang dengan Budi Said yang bertransisi ke ranah pidana. Maka dalam penulisan ini mengangkat judul **STATUS HUKUM KEWAJIBAN GANTI RUGI**

---

<sup>6</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

**DALAM SENGKETA PERDATA YANG BERTRANSISI KE  
RANAH PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1666  
K/Pdt/2022)**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu :

1. Bagaimanakah status kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang dalam kasus sengketa jual beli emas pasca Budi Said ditetapkan tersangka dalam perkara pidana perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan maqashid syariah terhadap sengketa jual beli emas antara PT. Aneka Tambang dengan Budi Said yang bertransisi ke ranah pidana ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan problematika hukum yang dijelaskan diatas, yaitu

1. Untuk menganalisis bagaimanakah status kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang dalam kasus sengketa jual beli Emas pasca Budi Said ditetapkan tersangka dalam perkara pidana perspektif hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah tinjauan Maqashid Syariah terhadap sengketa jual beli emas antara PT. Aneka Tambang dengan Budi Said yang bertransisi ke ranah pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat sebagai bahan acuan dan pembelajaran berbagai pihak diantaranya pembaca dalam sengketa perkara perdata yang bertransisi ke perkara pidana.
- b. Dapat sebagai wawasan dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam menulis terkait status hukum pertanggung jawaban ganti rugi dalam sengketa perkara perdatayang bertransisi ke perkara pidana.

### 2. Manfaat Praktis dapat memberikan masukan kepada:

- a. Pemerintah, Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah khususnya dalam hal hukum acara pidana.
- b. Masyarakat, berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana status hukum pertanggung jawaban ganti rugi dalam sengketa perkara perdata yang betransisi ke perkara pidana.

## **E. Definisi Konseptual**

Sebagai langkah untuk menghindari adanya pemahaman majemuk yang akan berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka diperlukan adanya penjelasan untuk dapat memahami permasalahan yang ada dalam penelitian, maka permasalahan yang di maksudkan akan dijelaskan dalam penjabaran definisi operasional dari penelitian ini, antara lain ;

## 1. Transisi

Secara umum kata transisi yaitu bermakna perpindahan atau peralihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transisi merupakan peralihan dari suatu keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya) ke keadaan yang lain. Peralihan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peralihan yang semula perkara perdata kemudian beralih ke perkara pidana.

## 2. Putusan Pengadilan

Keputusan hakim didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai pernyataan yang dibuat di persidangan oleh hakim, seorang pejabat negara yang berwenang untuk melakukannya, dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan antara para pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>7</sup> Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.<sup>8</sup>

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

### 1) Kekuatan mengikat

---

<sup>7</sup> Basri and Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023.

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak. Putusan perdata tidak mengikat secara umum layaknya seperti putusan PTUN dan MK.

2) Kekuatan pembuktian

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.

3) Kekuatan eksekutorial

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.

3. Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian tersebut terdapat unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur

oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.<sup>9</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>10</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Adapun tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan penggantian secara materiil atau immateriil atas kerugian yang diderita. Ganti rugi materiil adalah melakukan pergantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan. Contoh, penggantian kerugian berupa biaya medis, kerugian ekonomi, kerugian properti, atau biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak. Sedangkan ganti rugi immateriil merupakan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Pertama ( Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2

<sup>10</sup> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, atau penghinaan. Terakhir adalah ganti rugi moril, yaitu penggantian atas kerugian yang bersifat moral, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran hak-hak konstitusional.<sup>11</sup>

Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita. Dia perlu memperoleh perlindungan hukum. Seseorang yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum lainnya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan akan menelaah bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian, keadaan pihak yang dirugikan, dan keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diberikan.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh

---

<sup>11</sup> Yosua J W Kaawoan, "Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal Lex Privatum* 11, no. 3 (2023): 9.

<sup>12</sup> SiplawFirm, "Jenis Ganti Rugi dalam Hukum Perdata di Indonesia", <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>, 2023, diakses pada 18 April 2024 pukul 22.55

kebenaran data yang akurat, tentunya suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>13</sup>

Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme dan status hukum kewajiban ganti rugi pada perkara perdata yang bertransisi ke perkara pidana.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93

bagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>14</sup> Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

2) Pendekatan Analisis Konseptual Hukum

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.<sup>15</sup>

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133

<sup>15</sup> Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

perjanjian internasional. Dalam penelitian ini terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi serta komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>16</sup>
- 3) Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.<sup>17</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukan penelitian yang baru, sebab sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda, seperti konsentrasi bidang penelitian berikut ini :

1. Penelitian oleh Maya Sartika dalam jurnal yang berjudul “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah”, menggunakan metode

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)h,21

penelitian yuridis normatif dengan mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan dan belum dibatalkan oleh BPN dan Apakah perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas dasar sertifikat tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kedudukan sertifikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan walaupun belum dibatalkan oleh BPN secara teoritis sertifikat tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik. Oleh karena itu segala perbuatan yang didasarkan pada sertifikat tersebut batal demi hukum dan Dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah disebabkan Ketidakjelasan aturan tentang kedudukan putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri. Ketidakjelasan ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kekuatan apapun apabila dihadapkan dengan kewenangan BPN dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah. pengajuan gugatan ke pengadilan tidak menyelesaikan permasalahan melainkan masyarakat malah dirugikan mengingat berperkara di pengadilan tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit tetapi hasil yang diharapkan tidak ada.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah."

2. Penelitian oleh Firman Tri Wahyono dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)”. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana pandangan teori hukum progresif terhadap penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Ajaran teori hukum progresif memberikan kebebasan untuk melakukan trobosan pemikiran hukum demi terwujudnya keadilan. Sumber hukum dalam teori hukum progresif adalah rasa keadilan masyarakat dan tidak terikat pada aturan hukum tertulis secara legalistik positivistik. Majelis hakim pemeriksa perkara korupsi Juliari P Batubara terbelenggu pemikiran legalistik positivistik dalam menerapkan ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP. Majelis hakim tidak melihat bahwa gugatan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan haknya secara utuh, mengingat korupsi dilakukan terhadap dana BANSOS untuk masyarakat dalam menghadapi bencana

nasional non-alam COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat bahkan melemahnya ekonomi nasional.<sup>19</sup>

3. Penelitian oleh Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainuddin dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana implementasi ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk ganti rugi menurut BW/KUHPerdata yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni kerugian materiil yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW/KUHPerdata dan kerugian materiil atau immateriil yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata. untuk penerapan pemberian ganti rugi secara materiil sangat jelas dalam ketentuan pasal 1247 BW/KUHPerdata.<sup>20</sup>
4. Penelitian oleh Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti dalam jurnal yang berjudul “Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”.

---

<sup>19</sup> Firman Tri Wahyuono, “Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif),” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 819–35, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art9>.

<sup>20</sup> Undang-undang Hukum Perdata Indonesia et al., “Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek ( Kitab” 1, no. 7 (2021): 1–10.

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerduta dikenal dengan konsep vicarious liability. Namun bunyi pasal tersebut menimbulkan multitafsir karena tidak menjelaskan terkait sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pengganti. Konsep ini tidak semata-mata menganggap seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pegawai menjadi tanggung jawab dari majikan. Penting untuk mengetahui bahwasanya terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar pihak pemberi kerja dapat dikenai pertanggungjawaban pengganti.<sup>21</sup>

5. Penelitian oleh Ilmi Luthfi AlFaris dan Efa Laela Fakhriah dalam jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Hak Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan KUHP”. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum hak ganti rugi bagi korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara berdasarkan KUHP. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban hak ganti

---

<sup>21</sup> Sekar Ayu Dita, Atik Winanti, “Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”, *Jurnal USM LAW Review*, 2023

rugi terhadap korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara berdasarkan KUHAP diantaranya dengan sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban merupakan kompensasi keperdataan yang diberikan melalui proses pidana, menurut KUHAP ganti kerugian dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana.<sup>22</sup>

**Table 1. Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti dan Metode yang Digunakan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maya Sartika dalam jurnal yang berjudul “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah”, menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Bagaimana kah kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan dan belum dibatalkan oleh BPN dan Apakah	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan sertifikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan walaupun belum dibatalkan oleh BPN	Keduanya sama-sama meneliti tentang bagaimana kedudukan putusan pengadilan.	Penelitian terdahulu meneliti tentang kedudukan sertifikat tanah yang sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan Sedangkan, penelitian ini membahas tentang status hukum pertanggungj awaban ganti

<sup>22</sup> Ilmi Luthfi Alfaris, Efa Laela, Fakhriah, “Pertanggungjawaban Hukum Hak Gantii Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan KUHAP” *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2022

		perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas dasar sertifikat tersebut?	secara teoritis sertifikat tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik.		rugi pada perkara perdata yang bertransisi ke perkara pidana
2.	Firman Tri Wahyono dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)”. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Bagaimana kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana pandangan teori hukum progresif terhadap penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara?	Majelis hakim tidak melihat bahwa gugatan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan haknya secara utuh, mengingat korupsi dilakukan terhadap dana BANSOS untuk masyarakat dalam menghadapi bencana nasional non-	Keduanya sama-sama meneliti tentang ganti kerugian	Penelitian terdahulu membahas tentang ganti kerugian pada korban pelaku tindak pidana. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang status hukum pertanggungjawaban ganti rugi pada perkara perdata yang bertransisi ke perkara pidana.

			alam COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat bahkan melemahnya ekonomi nasional		
3.	Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainuddin dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijck Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris	Bagaimana implementasi ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia?	bentuk ganti rugi menurut BW/KUHPer data yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni kerugian materiil yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW/KUHPer data dan	Sama-sama meneliti tentang bagaimana konseptual ganti rugi menurut hukum positif di Indonesia.	Penelitian terdahulu membahas tentang ganti rugi secara umum perspektif KUHPer dan Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang status hukum pertanggungjawaban ganti rugi pada perkara

			kerugian materiil atau immateriil yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPer data. untuk penerapan pemberian ganti rugi secara materiil sangat jelas dalam ketentuan pasal 1247 BW/KUHPer data		perdata yang bertransisi ke perkara pidana
4.	Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti dalam jurnal yang berjudul “Analisis Asas Vicarious Liability dalam	Bagaimana Asas Vicarious Liability dalam Pertanggung	Bentuk pertanggungj awaban pengganti yang dijelaskan	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama membahas	Penelitian terdahulu menganalisis pertanggungj awaban yang terfokus pada

	<p>Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p>	<p>gjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank?</p>	<p>dalam Pasal 1367 KUHPerduta dikenal dengan konsep vicarious liability. Namun bunyi pasal tersebut menimbulkan multitafsir karena tidak menjelaskan terkait sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pengganti.</p>	<p>tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum</p>	<p>pegawai bank. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang status hukum pertanggungjawaban ganti rugi pada perkara perdata yang bertransisi ke perkara pidana.</p>
5.	<p>Ilmi Luthfi AlFaris dan Efa Laela Fakhriah dalam jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Hak Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan</p>	<p>Bagaimana pertanggungjawaban hukum hak ganti rugi bagi korban tindak pidana penipuan melalui</p>	<p>pertanggungjawaban hak ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban ganti rugi</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang ganti rugi pada tindak pidana penipuan. Sedangkan, penelitian ini membahas</p>

	Melalui Pengabungan Perkara Berdasarkan KUHAP”. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	penggabungan perkara berdasarkan KUHAP?	berdasarkan KUHAP diantaranya dengan sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban merupakan kompensasi keperdataan yang diberikan melalui proses pidana, menurut KUHAP ganti kerugian dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana		tentang status hukum pertanggungjawaban ganti rugi pada perkara perdata yang bertransisi ke perkara pidana
--	---	---	---	--	--

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “*Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi Dalam Sengketa Perdata Yang Bertransisi Ke Ranah Pidana Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Jual Beli Emas Antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang)*” penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ;

**BAB I Pendahuluan**, dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi Dalam Sengketa Perdata Yang Bertransisi Ke Ranah Pidana Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah

**BAB III Pembahasan**, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian yang diperoleh melalui metode penelitian. BAB ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi Dalam Sengketa Perdata Yang Bertransisi Ke Ranah Pidana Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Jual Beli Emas Antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang).

**BAB IV Penutup**, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian yang dilengkapi daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan hukum yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan<sup>23</sup>. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Menurut Gustav Radburch, teori kepastian hukum memiliki empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan arti dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

---

<sup>24</sup> Yuhelson, "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law," *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta<sup>25</sup>, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto

---

<sup>25</sup> Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut<sup>26</sup> :

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.

---

<sup>26</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58

- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun

kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

## **B. Maqashid Syariah**

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperintukkan oleh manusia<sup>28</sup>

Al-Syathibi mendefinisikan maqashid syariah sebagai kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan penta'wilan dan kemaslahatan sebagai maqashid syariah, tidak ditemukan perbedaan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktazilan. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan Asy'ariyah. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan Muktazilah dalam pandangannya tentang Allah.

---

<sup>27</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

<sup>28</sup> Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang masalah sebagai maqashid syariah.<sup>29</sup>

Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya<sup>30</sup> :

- 1) Menjaga Agama (*hifz diin*), Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan.
- 2) Menjaga Jiwa (*hifz nafs*), Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- 3) Menjaga Akal (*hifz nafs*), Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.
- 4) Menjaga Keturunan (*hifz nasl*), Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan

---

<sup>29</sup> Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996.) 59.

<sup>30</sup> Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105.

dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka.

- 5) Menjaga Harta (*hifz mall*), Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi PT. Aneka Tambang Dalam Sengketa Jual Beli Emas Pasca Budi Said Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif**

###### **1. Kronologi Perkara antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang**

Permasalahan antara PT. Aneka Tambang dengan "Crazy Rich Surabaya" Budi Said terbilang kompleks dan berliku-liku. PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM), sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi emas dan nikel digugat oleh Budi Said di Pengadilan Negeri Surabaya. Merujuk gugatan Budi Said selaku Penggugat, diketahui bahwa Budi Said membeli emas batangan ANTAM dengan harga diskon atas penjelasan Eksi Anggraeni (Tergugat V) yang menurut keterangan Budi pada saat itu Eksi memperkenalkan diri selaku Marketing ANTAM (Tergugat I). Penjelasan Eksi demikian bertempat di ruangan Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat BELM Surabaya 01 ANTAM selaku Turut Tergugat I)<sup>31</sup>.

Informasi harga diskon emas batangan ANTAM tidak hanya diperoleh Budi dari Eksi Anggraini saja, melainkan Budi konfirmasi kepada Endang Kumoro yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat II), Misdianto selaku Tenaga Administrasi

---

<sup>31</sup> Zakki Iskandar, Salma Amelinda; Adhityati, "Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT. Antam Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby," *Journal Verstek* 12, no. 1 (2024).

pada BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat III), dan Nur Prahesti Waluyo alias Yuki yang pada saat itu bekerja di bagian Trading selaku Trading Asisten Manager (Turut Tergugat IV). Pertemuan di atas, merupakan tonggak awal ketertarikan Budi untuk membeli emas batangan ANTAM dengan harga dibawah harga resmi sebagaimana yang dijelaskan Eksi Anggraini<sup>32</sup>.

Lebih lanjutnya, Eksi Anggraini menjelaskan bahwa pembelian emas batangan Antam langsung ditransfer ke rekening resmi PT Aneka Tambang (Antam)<sup>33</sup>. Budi tertarik, dan akhirnya menjadi funder Eksi. Implikasinya, administrasi pembelian Budi akan diurus oleh Eksi. Pasca resmi menjadi funder Eksi, terjadilah transaksi pembelian secara berturut-turut atas emas batangan Antam yang dibeli Budi. Dalam keberjalanannya, muncul suatu kegagalan pada transaksi sehingga pasca dilakukan pengecekan ternyata terdapat barang yang belum diterima Budi atas harga yang telah dibayarnya.<sup>34</sup>

Adapun dalam prosesnya, perkara a quo sontak menuai keterkejutan publik. Perseteruan dimulai sejak 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 yang mencoba melakukan proses perdamaian melalui mediasi, namun gagal. Budi Said kemudian mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pada tingkat pengadilan negeri memenangkan Budi Said. PT

---

<sup>32</sup> Iskandar, Salma Amelinda; Adlhiyati.

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Budi Said V PT.Aneka Tambang, Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby.

<sup>34</sup> Fahahdinny Nabilla, Sheikha Dwi; Chairunnisa; Diens, Dhava; Yohanes; Siswajhanty, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan PT. Antam Terhadap Budi Said (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby)," *Jurnal JHM* 4, no. 2 (2023).

Antam mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, hasil dari putusan banding tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Akhirnya, Budi Said mengajukan kasasi, lantas Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam putusan MA nomor 1666K/PDT/2022 disahkan pada 29 Juni 2022.<sup>35</sup>

Tidak puas dengan hasil upaya hukum kasasi PT Antam pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi Mahkamah Agung menolak sebanyak 2 (dua) kali Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Aneka Tambang. Pada akhirnya, hasil dari putusan *Inkracth* perkara antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang ini sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby/2020 yang menyatakan menghukum PT. Aneka Tambang untuk membayar biaya ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Budi Said. Putusan pengadilan tersebut didasari atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said sehingga dihukum dengan jeratan pasal 1365 KUHPerdara, dimana seseorang yang melanggar hukum wajib mengganti rugi atas perbuatannya.

Akan tetapi, tidak selesai sampai upaya hukum tingkat terakhir dan PT. Aneka Tambang seakan menolak membayar biaya ganti rugi terhadap Budi Said, PT. Aneka Tambang mengalihkan perkara perdata ini ke perkara pidana dengan melaporkan Budi Said ke Kejaksaan Agung dan diduga

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Agung, Budi Said V PT. Aneka Tambang, Nomor 1666 K/PDT/2022

melakukan tindak pidana penipuan dengan merekayasa akta jual beli yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri atau bisa disebut melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga Kejaksaan Agung menetapkan Budi Said sebagai tersangka pada perkara pidana yang diajukan oleh PT. Antam.<sup>36</sup>

## 2. Kewajiban Ganti Rugi PT. Aneka Tambang terhadap Perkara yang Dialihkan pada Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif

Fenomena hukum yang terjadi antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang menimbulkan sebuah permasalahan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam konteks hukum di Indonesia kewajiban ganti rugi diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya.<sup>37</sup> Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita. Dia perlu memperoleh perlindungan hukum. Seseorang yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum lainnya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan akan menelaah bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian, keadaan pihak

---

<sup>36</sup> Teti Purwanti, "ditetapkan jadi tersangka, Begini Kronologi Kasus Budi Said", 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240126170002-4-509380/ditetapkan-jadi-tersangka-begini-kronologi-kasus-budi-said>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2024 Pukul 21.00

<sup>37</sup> Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang dirugikan, dan keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diberikan.<sup>38</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyajikan pandangan mengenai perbuatan yang melanggar hukum, yakni setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Dalam konteks yuridis, perbuatan melanggar hukum seperti itu tentu saja berdampak dan menghasilkan konsekuensi bagi subjek yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku.<sup>39</sup> Oleh karena itu, konsekuensi tersebut dapat berupa pemenuhan kewajiban atau penggantian kerugian, seperti yang umumnya tercantum dalam keputusan pengadilan. Cakupan ganti kerugian dalam konteks perbuatan melanggar hukum sangatlah luas. Perwujudannya meliputi kerugian materiil maupun immateriil, serta tidak terukur sehingga ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat mampu melampaui nilai uang yang cukup tinggi.<sup>40</sup>

Seseorang dianggap melanggar hukum jika tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang, khususnya

---

<sup>38</sup> Achmad Hasan Basri and Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/25086>.

<sup>39</sup> Akmaluddin Syahputra, "Hukum Perdata Indonesia Jilid2," *Citapustaka Media Perintis*, 2012, 50, [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c\\_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA101&dq=hukum+perdata&ots=rqa4F8pegn&sig=a9jy2ea\\_RQSSy6aUiFHPnetrL-k](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA101&dq=hukum+perdata&ots=rqa4F8pegn&sig=a9jy2ea_RQSSy6aUiFHPnetrL-k).

<sup>40</sup> Rai Sari, Anindya Gupita; Suparto, Susilowati; Mantili, "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1666 K/PDT/2022)," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1764–1774 (2024).

dalam konteks perdata seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara normatif, Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) adalah Suatu tindakan dianggap 'melanggar hukum' ketika melanggar hak subjektif seseorang baik melalui tindakan maupun kelalaian, yang bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan undang-undang atau peraturan tertulis yang seharusnya dipatuhi.<sup>41</sup>

Menguak pemaknaan dari PMH, pembahasan di kalangan ahli hukum menghasilkan dua makna, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi 'perbuatan melanggar hukum' yang sempit sesuai dengan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Indonesia (kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Baginya, 'perbuatan' dalam konteks perbuatan melanggar hukum tidak hanya diartikan secara positif, tetapi juga mencakup makna negatif, termasuk orang yang membiarkan terjadinya perbuatan melanggar hukum.<sup>42</sup> Perlu dicatat bahwa interpretasi ini bersifat 'aktif' dan tidak 'pasif'. Dengan kata lain, seseorang yang hanya diam dapat dianggap melakukan perbuatan hukum jika ia menyadari bahwa dengan diamnya, ia melanggar hukum. Pada titik puncak ini, pikiran dan perasaannya yang berperan, bukan tubuhnya. Dengan demikian, unsur 'aktif' dari perbuatan ini menjadi nyata.<sup>43</sup>

Berfokus pada putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby, dalam penyampaian gugatannya penggugat menggunakan dasar hukum pasal 1365

---

<sup>41</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Nata Karya, 2017).

<sup>42</sup> Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2022.

<sup>43</sup> Shoim. *Ibid.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Unsur-unsurnya antara lain, adalah<sup>44</sup> :

1. Terdapat perbuatan melanggar hukum;
2. Terdapat kesalahan;
3. Terdapat kerugian;
4. Terdapat hubungan kausalitas.

Unsur pertama dari PMH adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, dan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam diklasifikasikan sebagai perbuatan badan hukum yang melanggar hukum dan terkait dengan Pasal 1367 KUHPerdata.<sup>45</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang diakibatkan oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya. Puncak dari argumen ini adalah penggantian subjek hukum perorangan oleh badan hukum. PT Antam diartikan telah melakukan suatu tindakan dalam perannya sebagai badan hukum. Algra mengemukakan bahwa badan hukum (Vicht Person) merupakan salah satu

---

<sup>44</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Perdata Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004," 2005.

<sup>45</sup> Edmund Lo et al., "Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus Terhadap PT. Antam Dan Budi Said Crazy Rich Surabaya)," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023).

subjek hukum perdata yang memiliki hak dan kewajiban yang menciptakan wewenang. Oleh karena itu, yang dapat dikenai tuntutan adalah badan hukum itu sendiri, bukan individu yang terlibat.

Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam, hal ini berkaitan dengan peran Tergugat II, III, IV, dan VI yang mewakili perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V melalui persetujuan mereka. Pada perkara ini, PT Antam memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Penggugat tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan emas batangan sesuai pembayaran yang telah dilakukannya, seiring dengan kesepakatan harga diskon dari Tergugat V. Kesaksian karyawan Tergugat I menjadi dasar klaim ini. Hakim menilai hubungan antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah transaksi umum pembelian emas, melainkan transaksi khusus yang jarang terjadi secara empiris. Hubungan ini dianggap istimewa, sejalan dengan istilah perbankan sebagai nasabah prioritas. Semua transaksi dilakukan melalui rekening Tergugat I, dianggap sah secara hukum. Namun, perbuatan tersebut dianggap melanggar hak istimewa Penggugat dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I.

Keputusan majelis hakim ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat menjalani transaksi jual beli dengan PT Antam melalui Tergugat sebagai lembaga, bukan sebagai individu pegawai PT Antam (Tergugat II sampai dengan IV). Tergugat II, yang mengepalai Butik Emas LM-

Surabaya Pemuda, dianggap sebagai representasi PT Antam sebagai lembaga, atau dengan kata lain, sebagai personifikasi dari PT Antam.<sup>46</sup>

Unsur PMH yang kedua adalah adanya kesalahan (schuld). Kesalahan yang dilakukan PT Antam direpresentasikan oleh Tergugat II, III, IV, dan VI, yang melakukan tindakan konfirmasi atau mengiyakan suatu kesalahan yang dilakukan Tergugat V.<sup>47</sup> Adapun kesalahan dari Tergugat V adalah menginformasikan harga diskon emas batangan Antam yang keliru dan tidak semestinya ditawarkan kepada Penggugat. Unsur PMH yang ketiga, adanya unsur kerugian. Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II, III, IV, dan VI dengan pertanggungjawaban pada Tergugat I, tentunya membawa sejumlah kerugian bagi Penggugat karena dirinya tidak mendapatkan emas sebagaimana yang telah dirinya bayarkan dengan ketentuan harga diskon yang disepakati melalui Tergugat V. Hal ini menjadi awal mula penyebab dari serangkaian kerugian yang diderita Penggugat.

Unsur yang terakhir, adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat). Dengan menggunakan teori persebaban 'conditio sine qua non', titik berat PMH ada pada unsur 'kesalahan'. Karena itu, ketika sudah diketemukan dan dibuktikan kesalahan dari Pihak yang dianggap merugikan, maka untuk membuktikan hubungan kausalitas ini cukup dilakukan dengan menggabungkan ketiga unsur yang sebelumnya telah Penulis kemukakan.

---

<sup>46</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Budi Said V PT. Aneka Tambang, Nomor 158/Pdt.G/PN. Sby/2020

<sup>47</sup> Muhammad Farrell and Sri Bakti Yunari, "TANGGUNG JAWAB DIREKSI ANTAM TERHADAP PERJANJIAN DIAM-DIAM DALAM TRANSAKSI EMAS ANTAM," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (May 29, 2024): 805–15, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19806>.

Sehingga terbukti dengan adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat I (PT. Aneka Tambang) membawa pada kerugian yang diderita Penggugat (Budi Said).<sup>48</sup>

Melihat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa tergugat 1 (PT. Aneka Tambang) wajib membayar kerugian terhadap penggugat (Budi Said). yang nantinya disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas berdasarkan pengumuman resmi Antam melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com).<sup>49</sup> Majelis Hakim juga menegaskan bahwa Tergugat I harus menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram atau nilai uang yang setara dengan nilai tertinggi dari penjualan emas, sehingga kepentingan konsumen atau pembeli emas, dalam hal ini Penggugat, dapat terlindungi tanpa mengalami kerugian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara pertanggungjawaban Tergugat I dan perlindungan kepentingan konsumen. Tak hanya mengabdikan ganti rugi materiil, Hakim melalui amar putusan angka 6 juga menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar 500 miliar rupiah secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Adinda Yasmin Fauziah, "Pertanggung Jawaban Direksi PT. Aneka Tambang Atas Penunjukan Butik Penjualan Emas Yang Merugikan Pembeli" (2024).

<sup>49</sup> Edmund Lo and Christine S T Kansil, "Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said Dalam Jual Beli Emas," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

<sup>50</sup> R. Yuniono Soehartjahjono; Ismail; Hartana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia Pada Kasus Putusan Nomor : 1666 K/PDT/2022," *Jurnal Universitas Bung Karno* 9, no. 2 (2023).

Putusan yang sudah bersifat *inkracht* atau berkekuatan hukum tersebut diharuskan untuk dilakukan atau ditaati oleh pihak yang kalah, disini yakni PT. Aneka Tambang.<sup>51</sup> Apabila merujuk pada pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia yang mengatakan “*Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawab guna mematuhi kepatuha hakim itu. Hak ini memang sudahh selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.*” Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu.<sup>52</sup>

Putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya.<sup>53</sup> Selain dari pasal tersebut, KUH Perdata juga menyebutkan dalam pasal 1868 jo 1870 bahwa

---

<sup>51</sup> Asmui Syarkowi, “Mengenal Putusan Peradilan Perdata,” *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24, [https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel\\_Pengadilan/89- Tentang Putusan1.pdf](https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89- Tentang Putusan1.pdf).

<sup>52</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan, Mimbar Pustaka*, vol. 1, 2023, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_S TRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_S TRATEGI_MELESTARI).

<sup>53</sup> Syarkowi, “Mengenal Putusan Peradilan Perdata.”

putusan hakim adalah akta autentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu.<sup>54</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perlu ditekankan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Putusan tersebut juga mempunyai kekuatan sebagai pembuktian yang sempurna sehingga diperolehnya suatu kepastian hukum.<sup>55</sup>

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.<sup>56</sup>

#### 1. Kekuatan Mengikat

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.

Putusan perdata tidak mengikat secara umum layaknya seperti putusan PTUN dan MK.

---

<sup>54</sup> Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila."

<sup>55</sup> Vikri Haetami et al., "Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P," *Unes Law Review* 6 (2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

<sup>56</sup> Retnavia Putri Budiastuty, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)," *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022): 79–83, <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.431>.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian

## 3. Kekuatan Eksekutorial

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan pengadilan yang bersifat memaksa bagi para pihak yang berperkara merupakan hal yang wajib ditaati dan dilakukan. Terlepas pihak yang berperkara mendapati keadaan lain, misalnya dalam kasus Budi Said yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana.<sup>57</sup>

Melihat kasus posisi antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang, yang mana PT. ANTAM tidak menuntaskan dan menaati putusan pengadilan untuk mengganti kerugian terhadap Budi Said dan lebih memilih untuk melaporkan Budi Said pada Kejaksaan Agung dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut melanggar ketentuan yang ada mengenai kewajiban menuntaskan putusan pengadilan dalam pasal 195 HIR/Rbg dan pasal 1868

---

<sup>57</sup> Muhammad Fadhilah, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 875–88, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5608>.

Jo pasal 1870 KUHPerdata.<sup>58</sup> Selain daipada itu terdapat ketentuan atau asas *prejudiciel gechil* yang dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa ”Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”<sup>59</sup> Melihat hal tersebut, perkara pidana seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai putusan perdata dinyatakan selesai. Dalam hal ini, selesai yang dimaksudkan harusnya adalah putusan pengadilan perdata tersebut selesai dalam pelaksanaannya atau eksekusinya.<sup>60</sup>

### 3. Tinjauan Teori Kepastian Hukum terhadap Perkara Perdata antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang

Melihat peristiwa hukum antara PT. Aneka Tambang dengan Budi Said, hukum yang harusnya memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi hilang kepastiannya, keadilannya, dan kemanfaatannya. PT. Aneka Tambang harusnya membayar ganti rugi terlebih dahulu terhadap Budi Said sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

---

<sup>58</sup> Arturkian Lusiana, Lilis; Laia, “Penyimpangan Perilaku Penegak Hukum Berkaitan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan Korupsi Emas 109 T Oleh Budi Said Di PT. Antam,” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6 (2024).

<sup>59</sup> Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

<sup>60</sup> Tazkia Azzahra, Annisa; Bima Satriojati; Jasmine Putri Sabilah; Nanini, “Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga Yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT. Antam Melawan Budi Said),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 4 (2021), <https://jhlhg.rewangrencang.com/>.

158/Pdt.G/PN.Sby sebelum melanjutkan proses mengenai laporannya pada Kejaksaan Agung tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Budi Said. Hal tersebut harus dilakukan demi menjamin berlakunya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.<sup>61</sup>

Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut<sup>62</sup> :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*acesible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

---

<sup>61</sup> Syifa Nursa and adah Slamet, "Gharar in Salam Contract (Case Study of PT Antam Against Budi Said)," *AFIJS | Al Fadhilah International Journal of Islamic Studies*, vol. 02, 2024.

<sup>62</sup> T.D. Otto, J.M.; Bedner, A.W.; Irianto, S.; Wirastri, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]* (Pustaka Larasan, 2012).

- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Apabila menyangkut pautkan Teori Kepastian Hukum oleh Jan M.Otto dengan kasus posisi antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang. sepertinya terdapat pihak yang melanggar mengenai asas kepastian hukum, dari kelima hal yang disyaratkan Jan M.Otto sebagaimana yang dikutip oleh Sidharta dapat diuraikan sesuai dengan kasus posisi seperti halnya berikut<sup>63</sup> ; *pertama*, status hukum kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said pasca ditetapkan menjadi tersangka tidak diatur secara eksplisit, sehingga terdapat kekosongan hukum. Dalam hal ini seharusnya PT. Aneka Tambang hanya diharuskan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby terlepas status Budi Said pada perkara pidana. Kepatuhan dalam melaksanakan dan menaati putusan pengadilan memang sudah secara jelas diatur.<sup>64</sup> Akan tetapi, soal transisi dari perkara perdata ke ranah perkara pidana tidak diatur secara jelas dikarenakan pada perkara perdata yang dinyatakan bersalah adalah PT. Aneka Tambang. sedangkan,

---

<sup>63</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, 2021.

<sup>64</sup> Elwi Danil, Muhammad Hasbi Dharma Yuda Putra, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016," *Sibatik Journal | Volume 2 No.7 (2023)* 2, no. 7 (2023): 2215–26.

dalam ranah pidana Budi Said yang teindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi.<sup>65</sup>

*Kedua*, bahwa instansi pemerintahan harus menaati dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup> Dalam hal ini, PT. Aneka Tambang selaku perusahaan yang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa serta merta melakukan pelaporan perkara pidana pada Kejaksaan Agung tanpa menunaikan putusan pengadilan yang suah berkekuatan hukum atau *inkracht*. *Ketiga*, bahwa masyarakat secara umum menyetujui hukum tersebut yang mana oleh karena itu harus menaati dan menunaikannya.<sup>67</sup> Dalam kasus posisi ini, PT. Aneka Tambang yang dipersonifikasikan harus menaati peraturan yang sudah diatur dengan jelas demi menjamin adanya kepastian hukum.

*Keempat*, bahwa hakim-hakim peradilan harus mandiri dengan tidak memperlakukan keberpihakan.<sup>68</sup> Peristiwa hukum ini, PT. Aneka Tambang tidak menaati dan menunaikan putusan pengadilan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin oleh Majelis Hakim, misalnya adalah eksekusi penyitaan barang PT. Aneka

---

<sup>65</sup> andara Sya'durahman, "Analisis Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immaterial Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/PDT.G/2017/PN.BDG)" (UIN Sunan Gunung Jati, 2023).

<sup>66</sup> I Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>.

<sup>67</sup> Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

<sup>68</sup> Dr. Isharyanto, S.H., MHum, *Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik)*, 2016.

Tambang yang sesuai dengan kerugian yang didebit oleh Budi Said. Bertolak belakang dengan hal itu, tidak ada upaya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada PT. Aneka Tambang. padahal dalam putusan secara jelas dan eksplisit mengukuhkan PT. Aneka Tambang untuk mengganti kerugian pada Budi Said, baik kerugian secara materiil maupun immateriil.<sup>69</sup>

*Kelima*, bahwa demi terjadinya kepastian hukum, maka putusan pengadilan harus secara konkrit dilaksanakan. Bertolak belakang dengan hal tersebut, putusan pengadilan perdata yang menghukum PT. Aneka Tambang untuk mengganti kerugian terhadap Budi Said diabaikan dan tidak ditaati, disisi lain tidak dilakukan eksekusi terhadap putusan perdata tersebut.<sup>70</sup> Demi menjamin kepastian hukum, putusan pengadilan perdata yang menyatakan bahwa PT. Aneka Tambang terjerat pasal 1365 KUHPperdata dan harus ganti rugi terhadap Budi Said harus secara konkrit dilaksanakan, terlepas dari berjalannya perkara pidana yang menetapkan Budi Said sebagai tersangka.

Setelah menelaah kasus posisi sengketa jual beli emas antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang serta setelah dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia dan Teori Kepastian Hukum dapat disimpulkan bahwa, dalam hal status kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang terhadap Budi

---

<sup>69</sup> Yasa and Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata."

<sup>70</sup> Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.

Said setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan atau bisa dikatakan terdapat kekosongan hukum. Adanya kekosongan hukum ini mengakibatkan kewajiban Budi Said dalam menerima ganti rugi oleh PT. Aneka Tambang tidak ada kepastian.

Akan tetapi, sengketa dalam hukum perdata dan tindak pidana merupakan hal yang berbeda.<sup>71</sup> Berdasarkan hal tersebut, perkara perdata harus selesai bahkan sampai putusan sudah diimplementasikan sebelum ditransisikan pada perkara pidana. Demi menjamin adanya kepastian hukum, maka ganti rugi oleh PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said haruslah dilakukan terlebih dahulu, sekalipun Budi Said dalam perkara pidana sedang ditetapkan sebagai tersangka. Ganti rugi tersebut harus tetap dilaksanakan dan ditaati, akan tetapi ketika Budi Said dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi maka setiap kekayaan yang dihasilkan dalam hal tersebut harus dikembalikan ke negara.<sup>72</sup>

#### **B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Sengketa Jual Beli Emas Antara PT. Aneka Tambang Dengan Budi Said Yang Bertransisi Ke Ranah Pidana**

Maqashid syariah ialah sebagai upaya manusia untuk menemukan solusi yang tepat dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran

---

<sup>71</sup> Maralutan Siregar et al., "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.

<sup>72</sup> Serlika Aprita, "EDITORIAL: Merajut Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4747>.

Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>73</sup> Dalam artian tersebut maqashid syariah dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan berdasarkan petunjuk nash hukum Islam. Maqashid syariah adalah tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di muka bumi maupun akhirat. As-Syatibi membagi Maqashid Syariah menjadi Dharuriyyah (kebutuhan primer), Hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyah (kebutuhan tersier).<sup>74</sup>

Pembahasan terkait dengan maqashid syariah tidak terlepas dari konteks masalah. Maqashid syariah adalah rahasia dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Sebagai umat muslim yang bertaqawa kepada Allah SWT ketika melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap manusia, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perlindungan manusia juga bisa dikaitkan dengan konsep aspek perlindungan hukum.<sup>75</sup> Dalam negara hukum seperti Indonesia, ketentuan hukum yang berlaku menjadi alat untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keadilan bagi manusia yang ada di dalamnya.

---

<sup>73</sup> Muhammad Rizal Qasim, *MAQASID ASY-SYARI'AH Dan Isu Isu Kontemporer*, 2021.

<sup>74</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

<sup>75</sup> Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah," 2021, 257.

Dalam hal perlindungan terhadap manusia guna mewujudkan kemaslahatan, Imam Asy-Syatibi mengistilahkan dengan *dharuriyah khamsah* yang antara lain adalah :<sup>76</sup>

- 1) Menjaga Agama (*hifz diin*), Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan.
- 2) Menjaga Jiwa (*hifz nafs*), Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- 3) Menjaga Akal (*hifz aql*'), Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.
- 4) Menjaga Keturunan (*hifz nasl*), Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka.
- 5) Menjaga Harta (*hifz mall*), Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual

---

<sup>76</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).

Melihat lima aspek yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi, umat manusia hendaknya melakukan perlindungan terhadap lima hal tersebut sehingga akan tercapai kemaslahatannya. Dalam hal ini maqashid syariah jika dikaitkan dengan hukum positif sama sama menjamin adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Secara sifatnya, maqashid syariah juga memiliki kesamaan mengenai perkembangan sesuai dengan tantangan zaman untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.<sup>77</sup>

Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat dlarar (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah.<sup>78</sup> Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian dharuriyyah khamsah dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.<sup>79</sup> Transaksi jual beli emas antara Budi Said dengan PT.

---

<sup>77</sup> Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

<sup>78</sup> Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

<sup>79</sup> Rahmat Hidayat Nasution, "Filsafat Hukum & Maqashid Syariah," 2012, 1–310.

Aneka Tambang terdapat permasalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap Budi Said, emas yang didapatkan oleh Budi said semestinya ialah 7 ton. Akan tetapi, PT. Aneka Tambang hanya menyerahkan emas sebesar 5,9 ton dan sampai kini tidak diserahkan sisanya yang berjumlah 1,1 ton emas.

Berdasarkan kronologi jual beli emas yang terjadi, Budi Said melakukan penjagaan harta (*Hifz al Maal*) dan penjagaan terhadap akal nya (*Hifz al Aql*).<sup>80</sup> Dimana Budi Said menghindarkan diri dari pengecoh an yang dilakukan oleh Eksi Anggraini selaku pihak ketiga yang menawarkan emas kepadanya dengan harga dibawah resmi, Budi Said menanyakan kepada beberapa pihak dari PT. Antam akan kebenaran harga diskon atau dibawah resmi sebagai bentuk dari penjagaan akal dari pengecoh an yang mungkin dilakukan oleh PT. Antam. Selain itu, setelah proses terjadinya jual beli emas, Budi Said yang tidak menerima emas sesuai dengan kesepakatan awal yakni sebesar 7 ton melaporkan dan menuntut PT. Antam pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bentuk penjagaan terhadap harta yang sudah dikeluarkan.

Dalam konsep *dharuriyah khamsah*, penjagaan terhadap akal (*Hifz al Aql*) merupakan sebuah bentuk penjagaan terhadap anugerah terbesar yang dimiliki manusia yaitu akal dan pikiran. Penjagaan akal merupakan salah satu tujuan utama dari maqashid syariah, yang menjaga manusia dari

---

<sup>80</sup> Siti Nurul Huda and Udin Saripudin, "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 15–23, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>.

kerusakan dan penyimpangan, hal tersebut demi terwujudnya kemaslahatan manusia.<sup>81</sup> Penjagaan terhadap akal menghindarkan manusia dari segala bentuk pengecoh, baik pelaku maupun korban pengecoh. Seperti halnya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang menyatakan bahwa mengabaikan akal berpotensi mengantarkan seseorang terhadap penjerumusan (neraka), ayat tersebut berbunyi yang berbunyi sebagai berikut :<sup>82</sup>

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

*Artinya : Mereka juga berkata, “Andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu), tentulah kami tidak termasuk ke dalam (golongan) para penghuni (neraka) Sa’ir (yang menyala-nyala).”*

Melihat hal tersebut, upaya Budi Said mencari validasi dengan menanyakan kebenaran harga yang ditawarkan oleh Eksi Anggraini kepada pihak yang bekerja di PT. Antam merupakan bentuk penjagaan akal (*Hifz al Aql*) dari pengecoh atau penipuan yang berpotensi dilakukan, sebab harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga resmi yang tercantum dalam website PT. Aneka Tambang. Upaya yang dilakukan Budi Said merupakan implementasi dari Maqashid Syariah sehingga terciptanya kemaslahatan antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang, sehingga hasil dari upaya tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

---

<sup>81</sup> Milhan Milhan, “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2022): 83–102, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

<sup>82</sup> Al-Quran, Surat Al Mulk ayat 10, NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-mulk/10>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 23.00

Sedangkan, dalam konteks penjagaan harta (*Hifz al Maal*) Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi.<sup>83</sup> Jual beli emas antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang merupakan jual beli yang sah, sebab keduanya diikatkan dengan kontrak jual beli yang mana Budi Said sudah memenuhi kewajibannya dengan memberikan uang sesuai dengan yang disepakati, akan tetapi Budi Said tidak mendapatkan hak seutuhnya dan PT. Aneka Tambang tidak memenuhi kewajibannya dengan memberikan emas sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, PT. Aneka Tambang seolah melakukan cara yang batil dalam perniagaan yang mana hal tersebut dilarang oleh Islam sebagaimana dijelaskan pada Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :<sup>84</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

---

<sup>83</sup> Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.

<sup>84</sup> Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 29, NU Online <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>, diakses pada tanggal 12 November 2024 Pukul 23. 15

Sebagai bentuk memaksimalkan penjagaan terhadap harta (*Hifz al Maal*) Budi Said mengajukan gugatan terhadap PT. Antam di Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Pengadilan menyatakan bahwa PT. Antam dihukum untuk membayar biaya ganti rugi terhadap Budi Said. Akan tetapi, seakan tidak terima dengan putusan tersebut PT. Antam mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya yang hasilnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.<sup>85</sup> Merasa dirugikan Budi Said melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, hasil dari upaya hukum yang dilakukan yaitu menghukum PT. Antam sesuai dengan putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak puas dengan hal itu PT. Antam mentransisikan perkara yang pada awal perkara perdata menjadi perkara pidana dengan melakukan tuduhan tindak pidana korupsi pada Budi Said.<sup>86</sup>

Tindakan yang dilakukan PT. Antam tidak sesuai dengan konsep penjagaan harta (*Hifz al Maal*). PT. Antam melakukan tuduhan terhadap Budi Said dengan tujuan agar tidak membayar biaya ganti rugi terhadapnya. Upaya yang dilakukan PT. Antam sangat bertentangan dengan Maqashid Syariah, sebab upaya yang dilakukan melegalkan sebuah cara agar emas yang sudah diperjualbelikan tetap dalam penguasaannya.<sup>87</sup> Hal ini tentunya

---

<sup>85</sup> Nursa and Slamet, "Gharar in Salam Contract (Case Study of PT Antam Against Budi Said)."

<sup>86</sup> Iskandar, Salma Amelinda; Adlhiyati, "Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT. Antam Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby."

<sup>87</sup> H Mohammad Rusfi, "MQASID AL-SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF," *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

dilarang oleh Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi :<sup>88</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾

*Artinya : ” Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Setelah meninjau sengketa jual beli emas antara Budi Said dan PT. Aneka Tambang dengan Maqashid Syariah, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Budi Said sudah berdasarkan Maqashid Syariah karena melakukan 2 (dua) hal dari *dharurah khamsah*.<sup>89</sup> Budi Said tidak mengabaikan penjagaan akal (*Hifz al Aql*) dan penjagaan harta (*Hifz al Maal*). Jual beli yang dilakukan juga sah, sebab Budi Said melakukan kewajibannya sebagai pembeli. Akan tetapi Budi Said tidak mendapatkan haknya secara utuh. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh PT. Antam dengan mentransisikan perkara perdata yang sudah bersifat *inkracth* ke perkara pidana merupakan bentuk melegalkan sebuah cara dengan tujuan agar tidak melakukan pembayaran biaya ganti rugi terhadap Budi Said. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah yang berupa

---

<sup>88</sup> Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 189, NU Online <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/189>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 23.25

<sup>89</sup> Kurniawan and Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.”

penjagaan harta (*Hifz al Maal*), sehingga upaya yang dilakukan PT. Antam tidak mencapai kemaslahatan dan dilarang oleh Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap bahan hukum yang dilakukan mengenai status hukum kewajiban ganti rugi dalam perkara perdata yang bertransisi ke ranah pidana perspektif hukum positif dan maqashid syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang mengharuskan mereka untuk membayar ganti rugi kepada Budi Said, meskipun Budi Said telah memenangkan perkara perdata. PT. Aneka Tambang mengabaikan putusan pengadilan pada perkara perdata dan memilih mengalihkan pada perkara pidana dengan dugaan korupsi terhadap Budi Said. Melihat pasal 1365 KUHPperdata mewajibkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar biaya ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, PT. Aneka Tambang harus melakukan putusan pengadilan sesuai dengan pasal 195 HIR/Rbg yang menyatakan bahwa pada perkara perdata pihak yang kalah wajib memenuhi keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim. Dijelaskan pula pada PERMA Nomor 1 Tahun 1956, bahwa perkara pidana bisa ditangguhkan sampai selesainya perkara perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

2. Setelah meninjau sengketa jual beli emas antara Budi Said dan PT. Aneka Tambang dengan Maqashid Syariah, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Budi Said sudah berdasarkan Maqashid Syariah karena melakukan 2 (dua) hal dari *dharurah khamsah*. Budi Said tidak mengabaikan penjagaan akal (*Hifz al Aql*) dan penjagaan harta (*Hifz al Maal*). Jual beli yang dilakukan juga sah, sebab Budi Said melakukan kewajibannya sebagai pembeli. Akan tetapi Budi Said tidak mendapatkan haknya secara utuh. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh PT. Antam dengan mentransisikan perkara perdata yang sudah bersifat *inkracth* ke perkara pidana merupakan bentuk melegalkan sebuah cara dengan tujuan agar tidak melakukan pembayaran biaya ganti rugi terhadap Budi Said. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah yang berupa penjagaan harta (*Hifz al Maal*), sehingga upaya yang dilakukan PT. Antam tidak mencapai kemaslahatan dan dilarang oleh agama Islam.

## **B. Saran**

Beranjak dari kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, sebagai pihak yang membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang lebih jelas dan eksplisit terkait kewajiban ganti rugi dalam konteks sengketa yang bertransisi dari perkara perdata ke pidana. Hal ini akan membantu

mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. Bagi Penegak Hukum, sebagai pihak yang menyelenggarakan penegakan hukum. Membangun sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi keputusan hukum.
3. Bagi Masyarakat, Meningkatkan kesadaran hukum di tingkat komunitas untuk menjelaskan pentingnya menghormati keputusan pengadilan dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2020): 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Aprita, Serlika. "EDITORIAL: Merajut Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4747>.
- Azzahra, Annisa; Bima Satriojati; Jasmine Putri Sabilah; Nanini, Tazkia. "Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga Yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT. Antam Melawan Budi Said)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 4 (2021). <https://jhlgr.wangreng.com/>.
- Asafri Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basri, A H, And R Suryanti. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Basri, Achmad Hasan, And Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/25086>.
- Budiastuty, Retnavia Putri. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)." *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 2 (2022): 79–83. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.431>.
- Basri, Achmad Hasan, And Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata Sebuah*

*Pengantar*, 2023. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/25086](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/25086).

Budiastuty, Retnavia Putri. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 2 (2022): 79–83. <https://doi.org/10.55904/Cessie.V1i2.431>.

Dharma Yuda Putra, Elwi Danil, Muhammad Hasbi. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016.” *Sibatik Journal / Volume 2 No.7 (2023)* 2, No. 7 (2023): 2215–26.

Dr. Isharyanto, S.H., M, Hum. *Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik)*, 2016. Dr. Isyanto,.

Fauzan, Husni. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, No. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss1.Art7>.

Fauziah, Adinda Yasmin. “Pertanggung Jawaban Direksi PT. Aneka Tambang Atas Penunjukan Butik Penjualan Emas Yang Merugikan Pembeli,” 2024.

Haetami, Vikri, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, And Adyan Lubis. “Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P.” *Unes Law Review* 6 (2024). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3>.

Halilah, Siti, And Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. Desember (2021): 56–65.

Hartana, R. Yuniono Soehartjahjono; Ismail; “Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia Pada Kasus Putusan Nomor : 1666 K/PDT/2022.” *Jurnal Universitas Bung Karno* 9, No. 2 (2023).

Junaidi, Ahmad. *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, And Rifana Zainudin. “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijik Wetboek ( Kitab” 1, No. 7 (2021): 1–10.

Iskandar, Salma Amelinda; Adlhiyati, Zakki. “Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT. Antam Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby.” *Journal Verstek* 12, No. 1 (2024).

Johani Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Junaidi, Ahmad. *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.

Kaawoan, Yosua J W. “Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Lex Privatum* 11, No. 3 (2023): 9.

Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Mabsut* 15, No. 1 (2021): 29–38.

Lo, Edmund, And Christine S T Kansil. “Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said Dalam Jual Beli Emas.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 4, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V4i4>.

Lo, Edmund, Gunardi Lie, Moody Rizqy, And Syailendra Putra. “Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus Terhadap PT. Antam Dan Budi Said Crazy Rich Surabaya).” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 2 (2023).

Lusiana, Lilis; Laia, Arturkian. “Penyimpangan Perilaku Penegak Hukum Berkaitan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan

- Wewenang Kekuasaan Korupsi Emas 109 T Oleh Budi Said Di PT. Antam.” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6 (2024).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Perdata Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004,” 2005.
- Mansyur, Zaenudin. “Implementasi Teori Maqashid Syari`Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer.” *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, No. 1 (2020): 67–92. <https://doi.org/10.18860/J.V11i1.7675>.
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari`Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, No. 2 (2022): 83–102. <https://doi.org/10.30821/Al-Usrah.V9i2.12335>.
- Muhammad Fadhilah. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata.” *Journal Of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )* 7, No. 1 (2021): 875–88. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5608>.
- Muhammad Farrell, And Sri Bakti Yunari. “Tanggung Jawab Direksi Antam Terhadap Perjanjian Diam-Diam Dalam Transaksi Emas Antam.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, No. 2 (May 29, 2024): 805–15. <https://doi.org/10.25105/Refor.V6i2.19806>.
- Nabilla, Sheikha Dwi; Chairunnisa; Diens, Dhava; Yohanes; Siswajhanty, Fahahdinny. “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan PT. Antam Terhadap Budi Said (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby).” *Jurnal JHM* 4, No. 2 (2023).
- Nasution, Rahmat Hidayat. “Filsafat Hukum & Maqashid Syariah,” 2012, 1–310.
- Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, No. 2 (2023): 247. <https://doi.org/10.24853/Ma.6.2.247-272>.

- Nursa, Syifa, And Adah Slamet. "Gharar In Salam Contract (Case Study Of PT Antam Against Budi Said)." *AFIJIS / Al Fadhilah International Journal Of Islamic Studies*. Vol. 02, 2024.
- Otto, J.M.; Bedner, A.W.; Irianto, S.; Wirastri, T.D. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty In Developing Countries]*. Pustaka Larasan, 2012.
- Qasim, Muhammad Rizal. *MAQASID ASY-SYARI ' AH Dan Isu Isu Kontemporer*, 2021.
- Rusfi, H Mohammad. "Mqasid Al-Syariah Dalam Persepektif." *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 2021.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Nata Karya, 2017.
- Safriadi. "Maqashid Al-Syari`Ah & Mashalah," 2021, 257.
- Sari, Anindya Gupita; Suparto, Susilowati; Mantili, Rai. "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1666 K/PDT/2022)." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1764–1774 (2024).
- Sartika, Maya. "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, No. 1 (2020): 71–78. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V2i1.138>.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari`Ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (1970): 117–30.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta Prestasi Pustaka, 2022.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*, 2021.

- Siplawfirm, “Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”,  
<https://Siplawfirm.Id/Jenis-Ganti-Rugi-Dalam-Hukum-Perdata-Indonesia/?Lang=Id>, 2023, Diakses Pada 18 April 2024 Pukul 22.55
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, And Rosnidar Sembiring. “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan.” *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, No. 6 (2023): 532–48.  
<https://Jurnal.Locusmedia.Id/Index.Php/Jalr/Article/View/187>.
- Sudarmanto, Kuku. “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021): 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Sudikno, M., (1999), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan. Mimbar Pustaka*. Vol. 1, 2023.  
[http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Sene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Sene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, And Adhi Putra Satria. “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 133–49.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.
- Sya’durahman, Andara. “Analisis Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immaterial Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/PDT.G/2017/PN.BDG).” UIN Sunan Gunung Jati, 2023.

- Syahputra, Akmaluddin. "Hukum Perdata Indonesia Jilid2." *Citapustaka Media Perintis*, 2012, 50. [https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=C\\_Pddwaaqbaj&Oi=Fn](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C_Pddwaaqbaj&oi=fnd&pg=PA101&dq=Hukum+Perdata&ots=Rqa4f8pegn&sig=A9jy2ea_Rqssy6auifhpnetrl-K)  
[d&Pg=PA101&Dq=Hukum+Perdata&Ots=Rqa4f8pegn&Sig=A9jy2ea\\_Rqss](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C_Pddwaaqbaj&oi=fnd&pg=PA101&dq=Hukum+Perdata&ots=Rqa4f8pegn&sig=A9jy2ea_Rqssy6auifhpnetrl-K)  
[y6auifhpnetrl-K](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C_Pddwaaqbaj&oi=fnd&pg=PA101&dq=Hukum+Perdata&ots=Rqa4f8pegn&sig=A9jy2ea_Rqssy6auifhpnetrl-K).
- Syarkowi, Asmui. "Mengenal Putusan Peradilan Perdata." *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24. [https://Pa-Sungguminasa.Go.Id/Pdf/Artikel\\_Pengadilan/89- Tentang Putusan1.Pdf](https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/artikel_pengadilan/89-tentang-putusan1.pdf).
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, No. 1 (2023): 114–36. [https://Doi.Org/10.37252/Annur.V15i1.455](https://doi.org/10.37252/Annur.V15i1.455).
- Teti Purwanti, "Ditetapkan Jadi Tersangka, Begini Kronologi Kasus Budi Said", 2024, [https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20240126170002-4-509380/Ditetapkan-Jadi-Tersangka-Begini-Kronologi-Kasus-Budi-Said](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240126170002-4-509380/ditetapkan-jadi-tersangka-begini-kronologi-kasus-budi-said),  
 Diakses Pada Tanggal 18 April 2024 Pukul 21.00
- Tri Wahyuono, Firman. "Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)." *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 4 (2022): 819–35. [https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art9](https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art9).
- Yasa, I Wayan, And Echwan Iriyanto. "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens* 12, No. 1 (2023): 33–48. [https://Doi.Org/10.56013/Rechtsens.V12i1.1957](https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V12i1.1957).
- Yuhelson. "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law." *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A. Agil Fadloli Anwar  
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 09 Oktober 2002  
Alamat : Jalan Baitul Amin No. 28, RT.002/RW.001, Dsn. Kedung Bulus, Ds. Watesprojo, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto, Jawa Timur  
e-Mail : [ahmadafanwar@gmail.com](mailto:ahmadafanwar@gmail.com)  
No. Handphone : 082337973290

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	MI Al-Hidayah Betro	2008 – 2014
2.	SMP/MTs	SMP Unggulan Amanatul Ummah	2014 – 2017
3.	SMA/MA	SMA Unggulan Amanatul Ummah	2017 – 2020
4.	Strata Satu	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	2020 – 2024